SKRIPSI

KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI

(Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro)

Oleh:

ZULFA TUTAMINAH

NPM : 13102013

Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah (AS)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KOTA METRO

1440 H /2019 M

KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI
(Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro)

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar S.H

Oleh:

ZULFA TUTAMINAH

NPM : 13102013

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH

Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah (AS)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KOTA METRO

1440 H /2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: **KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro)**
Nama	: **Zulfa Tutaminah**
NPM	: 13102013
Jurusan	: Akhwalus Syaksiyyah (AS)
Fakultas	: Syariah

Telah kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syairah IAIN Metro.

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0706/In.28.2/D/PP.00.9/06/2019

Skripsi dengan Judul: KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama), disusun Oleh: ZULFA TUTAMINAH, NPM: 13102013, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/22 Mei 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	(.....)
Penguji I	: H. Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji II	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI

(Pandangan Tohoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro)

ABSTRAK

Oleh:

ZULFA TUTAMINAH

Idealnya suatu perkawinan yaitu sekali seumur hidup, tetapi ternyata pada kenyataanya ada beberapa orang yang menikah lebih dari satu kali atau yang sering disebut dengan istilah poligami. Poligami yang banyak dilakukan oleh kiyai-kiyai dikalangan pondok pesantren karena berbagai alasan misalnya karena ingin mengikuti sunnah Rosul, karna ingin memperbanyak keturunan atau karena istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan. Dengan berpoligami seorang suami akan terhindar dari perzinaahan, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan bahwa syarat poligami yaitu harus bisa berlaku adil. Melihat latar belakang masalah tersebut, maka muncul suatu pertanyaan, Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama Kota Metro.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami konsep adil dalam poligami menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama Kota Metro. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro, dan dokumentasi digunakan untuk mendukung data-data yang peneliti dapatkan dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa adil yang dimaksud menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro yaitu adil secara material, seperti hal-hal yang sifatnya dzohir (terlihat), misalkan seperti pemberian kebutuhan sehari-hari yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Tutaminah

NPM :13102013

Jurusan/Prodi :Ahwal Syakhshiyyah (AS)

Fakultas :Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Mei 2019

Yang menyatakan

Zulfa Tutaminah

NPM. 13102013

MOTTO

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ
ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا
رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya :" Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua, Bapak Muhtar dan Ibu Wardatul Jannah yang penuh kasih sayang, perhatian, kesabaran dan yang tidak pernah lelah mendo'akan untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. KH. Subadji Rahmat B.A dan semua Ustadz serta Ustadzah Pondok Pesantren Darul 'Ulya yang saya harapkan barakah ilmunya.
3. Keluargaku yang juga banyak membantu dalam proses saya belajar.
4. Suami yang selalu mendo'akan, membimbing dan mengarahkan saya untuk bisa menjadi lebih baik.
5. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat penulis menuntut ilmu dan memperdalam tentang hukum keluarga.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Konsep Keadilan dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro". Sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Husnul Fatarib, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Ibu Nurhidayati, MH selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah.
4. Ibu Hj Siti Zulaikha, S.Ag., MH dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada peneliti.
5. Semua Dosen dan karyawan IAIN Metro yang telah mengajarkan ilmunya dan atas waktu ataupun fasilitas yang diberikan kepada peneliti dalam proses penyelesain penelitian ini.
6. H. Ahmad Sujino M. Pdi, M. Nukhidir selaku Tokoh Muhammadiyah Kota Metro, dan KH. Subadji Rahmat B. A, KH. Zainal Abidin selaku Tokoh Nahdatul Ulama Kota Metro, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti dalam proses penyelesain penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Metro, Mei 2019

Penulis,

Zulfa Tutaminah

NPM. 13102013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfat Penelitian 10
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Poligami 12
B. Keadilan dalam Islam 16
1. Pengertian Keadilan 16
2. Dasar Penegaan Keadilan Dalam Islam 16
C. Konsep Keadilan dalam Poligami 17
1. Keadilan Dalam Poligami 17
2. Penafsiran Adil Dalam Surat AN-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 21
3. Keadilan Dalam Poligami Menurut UU No 1 Tahun 1974 23
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian 26

1. Jenis Penelitian 26
2. Sifat Penelitian 26
B. Sumber Data 27
1. Sumber Data Primer 27
2. Sumber Data Sekunder 27
3. Sumber Data Tersier 28
C. Teknik Pengumpulan Data 28
1. Wawancara (Interview) 28
2. Dokumentasi 29
D. Teknik Analisis Data 30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Lokasi Penelitian 32
B. Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Tokoh Muhammadiyah Kota Metro 35
1. Muhammad Nuh Khidir 37
2. H. Ahmad Sujino, M. Pd. I, ... 38
C. Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Tokoh Nahdatul Ulama Kota Metro 43
1. KH. Subadji Rahmat B. A 44
2. Zainal Abidin 46
3. KH. Ahmad Dahlan Rosyid 48
D. Perbedaan dan Persamaan Konsep Keadilan menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro 51
E. Analisis Konsep Adil dalm Poligami menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro 55

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 61

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[1] Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah suami mendapatkan persetujuan dari isri dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan alasannya adalah keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Alasan-alasan itulah yang dapat dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud melakukan poligami.[2]

Praktek poligami menjadi fenomena tersendiri yang sering kali dipersoalkan yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang pro memandang bahwa poligami tidak dilarang dalam agama karena dalilnya terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kelompok atau golongan tersebut menganggap bahwa ada alasan-alasan realitas dibalik kebolehan berpoligami, yang salah satunya dengan melihat kenyataan bahwa kaum perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan kaum laki-laki. Sementara kelompok yang kontra beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap hubungan suami dan istri, karena

---

[1] KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

[2] Boedi Abdulah, Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian keluarga muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 45

dengan begitu, dengan adanya praktek tersebut posisi istri akan berubah menjadi objek, padahal seharusnya istri dijadikan subjek dalam sebuah keluarga yang diposisikan sama dalam memperoleh haknya dengan suami.[3]

Sering terdengar orang mengatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang mempelopori adanyan poligami. Padahal poligami merupakan tradisi yang telah ada sebelum Islam ada. Tradisi pada masyarakat Arab pra Islam adalah seorang isrti memiliki istri banyak. Kemudian Islam membatasi poligami dengan hanya maksimal memiliki empat orang istri. Selain itu, poligami dalam Islam selain dibatasi dan diperketat dengan syarat adildiantara seluruh istri yang dimiliki, juga Islam memberikan aturan yang berada di tengah-tengah umat beragama. Pada agama Nasrani, seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri, sedangkan dalam agama Yahudi seorang suami boleh memiliki banyak istri yang tidak terbatas. Islam membolehkan poligami dengan dibatasi empat orang istri, artinya tidak dikekang secara ketat, tetapi juga tidak dibebaskan secara liar.[4]

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami adalah sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.[5] Dalam Al-Qur'an yang

---

[3] Anis Nur Arifah, "Praktek Poligami Kiai DI Kota Jember Dalam Pandangn KHI Dan Gender", *Yudisia, Vol 7, No 1, Juni 2016, h.122-123.*

[4] Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga* 1 (Yogyakarta:Idea Pres, 2013), h. 35-36.

[5] Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h. 358.

menjelaskan kebolehan berpoligami dengan syarat adil terdapat pada QS. An-Nisa` ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم
مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".* (QS. An- Nisa`: 3).[6]

Jika ditinjau dari konteks turunya ayat tersebut bahwa latar belakang historis diturunkannya ayat tersebut adalah turun setelah terjadinya perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Mereka yang mengurusi harta anak yatim diingatkan oleh Allah, jika ingin menikahi anak asuhnya yang yatim maka hendaknya dengan i'tikad yang baik dan adil. Hal ini terutama kaitanya dengan pemberian mahar dan hak-hak lainnya terhadap perempuan yang dinikahinnya.[7]

Selain surat An-Nisa' ayat 3 tersebut ayat tentang poligami juga terdapat pada surat An-Nisa' ayat 129

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ
ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

[6] QS. An-Nisa(4): 3

[7] Wartini, Atik, "Poligami dari Fiqh hingga Perundang-Undangan", *Hunafa,* Vol 10, No 2, Desember 2013, h. 260.

Artinya: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*(QS. An-Nisa':129).[8]

Jika dilihat sekilas dari kedua ayat di atas adanya perbedaan antara keadilan yang disyaratkan dalam poligami. Keadilan berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 adalah keadilan secara material, sedangkan dalam surat An-Nisa' ayat 129 adalah keadilan immaterial (rasa cinta), maka tidaklah tepat kalau ayat ini menjadi alasan untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya. Poligami tidak bisa sepenuhnya diganti dengan monogami walaupun konsep keluarga ideal yang bahagia dapat diraih dengan monogami, akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa Al-Quran tidak membolehkan suatu hal untuk dikerjakan kecuali di dalamnya mengandung kemaslahatan. Dalam hal kebolehan berpoligami menunjukan bahwa Tuhan memberikan potensi kepada manusia untuk berbuat adil walaupun sangat sulit untuk berbuat adil dalam poligami.[9]

Adil itu mudah diucapkan, namun sangat berat diaplikasikan. Adil terhadap diri sendiri saja sulit apalagi adil kepada lebih dari satu istri. Ada sebagaian orang yang mampu berlaku adil, namun ada pula yang tidak mampu. Bagi yang mampu menegakkan bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarganya, berarti telah memenuhi salah satu syarat melakukan

---

[8] QS. An-Nisa' (4): 129

[9] Azwarfajri, "Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi", *Substantia* , Vol 13, No 2 2011., h. 164-165.

poligami.[10] Dinyatakan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah syarat perlakuan yang adil.

Persyaratan adil dalam poligami adalah karena pada umumnya laki-laki yang telah mendapat istri muda, maka istri tuanya ditinggal begitu saja atau ditelantarkan. Hal ini adalah untuk mengingatkan setiap waktu kepada laki-laki yang melaksanakan poligami. Para Ulama fiqih ataupun Ulama tafsir berpendapat bahwa adil terhadap para istri itu dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah mereka, baik berupa makan, minum, selanjutnya mereka berpendapat bahwa adil yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain hal-hal mengenai di atas, juga meliputi adil dalam pembagian waktu dan menggilir istri-istri.[11]

Sebagian besar Ulama klasik memperbolehkan adanya praktek poligami, namun poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berpoligami, syarat-syarat tersebut antara lain, laki-laki hanya diperblehkan menikahi empat perempuan dan harus bisa berlaku adil. Dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa seseorang yang berpoligami harus berlaku adil diantara istri-istrinya. Keharusan tersebut berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 dan Hadis dari Aisyah yang menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dari kalangan hanafi juga mengatakan suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. [12]

---

[10] Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri* (Solo: Era Intermedia, 2007), h. 119.
[11] Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 25.
[12] Rini Masykuroh, Yufi Wiyos, "Poligami dan Keadilan", *Asas, Vol 3, No 2 Juli 2011*, h. 14.

Begitupun Imam Syafi'i memperbolehkan praktek poligami dengan catatan harus memenuhi persyaratanya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinyadan batasanya empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram. Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan bersikap adil yaitu adil secara materi (seperti pembagian malam, nafkah dan mewarisi) atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seorang yang melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya. Jika yang melakukan poligami adalah seorang budak maka batasan dalam berpoligami hanya dua saja.[13]

Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat *dzaalika 'adnaa anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Diambil dari kata *'alaa ya'uluu* yang berarti menanggung dan membelanjai. "*Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri*."[14]

Dalam kitab Al-Muatta' Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpolgami hanyalah empat istri dan harus diikiti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS An-Nisa' ayat 129, Ahmad bin Hambal

---

[13] Asep Nurdin, Hadis-hadis Tentang Poligami Study Pemahaman Hadis Berprespektif Jender (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013) h. 70

[14] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89.

mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilanya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.[15]

Terkait masalah perdebatan tentang konsep keadilan pada keempat mazhab fiqih tersebut, hal inipun juga terjadi dikalangan ulama indonesia yang direpresentasikan oleh dua organisasi kemasyarakatan besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Dimana Muhammadiyah mewakili kelompok modernis, sedangkan Nahdhatul Ulama mewakili kelompok tradisional. Kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan pandangan, dalam masyarakat perbedaan paling nyata dalam berbagai masalah. Dalam kenyataanya perbedaan–perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama tidak bisa terelakkan lagi. Hal ini sudah berlangsung lama dan nyata dimasyarakat. Oleh sebab itu penulis memilih dua organisasi besar tersebut terutama para tokohnya di Kota Metro untuk memberikan gambaran tentang konsep keadilan dalam Poligami.

Menurut Nuh Khidir[16] tokoh muda Muhammadiyah Metro menjelaskan bahwa yang dimaksud adil dalam poligami itu adalah dalam hal material saja, karena sesuatu yang berhubungan dengan perasaan cinta itu yang menimbulkan adalah Allah, karena manusia tidak mempunyai daya dan upaya dalam masalah itu. Adil dalam poligami di sini yaitu misalkan memiliki dua istri maka jika istri pertama dijatah uang lima ratus ribu perbulan maka istri keduanya pun harus sama, juga

---

[15] *Ibid*., h. 74.

[16] Adalah salah satu tokoh Muda Muhammadiyah, yang dilahirkan di Desa Nabang, Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Beliau saat ini aktif sebagai Praktisi Ekonomi Syariah,di tempat bekerja sebagai Kabag Pembiyaan dan Bisnis di BMT Arsyada Metro(selanjutnya akan diterangkan pada biografi pada pembahasan)

dalam hal tempat tinggal dan gilir malam. Namun jika istri-istrinya tersebut memiliki anak maka juga harus disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan anak-anak tersebut. [17]

Sedangkan menurut KH. Subaji Rahmat[18] tokoh Nahdatul Ulama Metro adil dalam poligami yaitu memberikan nafkah untuk beberapa istri baik lahir maupun batin secara adil. Mulai dari waktunya misalkan mempunyai istri tiga, jadi harus dibagi satu minggu itu dibagi tiga orang istri, dan nafkah batin yang dimaksud itu bukan hanya hubungan biologis tetapi juga nafkah hati atau nafkah dalam pendidikan agama. Jadi nafkah batin itu memberikan pendidikan agama, Iman, amal soleh dan ibadah kepada istri-istrinya. Menurut beliau adil itu sangat sulit bagi orang awam, karena realitanya dimasyarakat itu poligami justru banyak menimbulkan kebohongan yang dilakukan oleh suami yang berpoligami karena untuk menutupi ketidak adilan yang dilakukanya.[19]

Dari pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama terdapat perbedaan, sehingga penulis tertarik untuk menggali informasi-informasi lebih mendalam, apakah keadilan dalam poligami yang dimaksud hanya menyangkut aspek materi saja atau juga immateri. Penulis memilih tokoh pemuda dan tokoh senior agar dapat mengakomodir semua pendapat dari berbagai kalangan dan sumber supaya penelitian ini dapat berkembang secara komprehensif dan sebisa mungkin semua pendapat masing-masing tokoh.

---

[17] Wawancara pada tanggal 3 juni 2018, pukul 08.47

[18] Beliau lahir di kebumen Jawa Tengah. Saat ini beliau mengasuh Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya Metro. Selain mengasuh Pesantren Beliau juga sebagai ketua dewan Tanfidz Nahdhatul ‘Ulama Kecamatan Metro Timur kota Metro(selanjutnya akan di bahas secara lengkap pada bab pembahasan)

[19]Wawancara pada hari minggu tanggal 3 juni 2018, pukul 13.45

Penulis merasa tertarik untuk menggali secara lebih dalam tentang “KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI” karena tokoh-tokoh tersebut adalah seorang yang banyak memberikan kontribusi bagi dunia keilmuan Islam. Serta memiliki pengetahuan yang luas untuk kemaslahatan ummat.

B. Pertanyaan Penelitian

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki, Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka harus adanya pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu: Mengetahui dan memahami konsep adil dalam poligami menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan dalam khasanah pemikiran hukum, seiring berkembangnya permasalahan- permasalahan terhadap

hukum Islam, agar secara terus-menerus dikaji untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dan menegakkan keadilan bagi keluarga yang berpoligami berdasarkan Al-Quran dan As- Sunnah.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan dalam pemikiran bagi umat Islam. Khususnya pada masyarakat dan keluarga yang menjalin rumah tangga dengan berpoligami itu sendiri.

c. Akademik

Diharapkan dapat sebagai referensi dalam pengembangan ilmu syariah dan menambah koleksi kepustakaan, disamping itu sebagai sumbangan karya ilmiah kepada para pembaca umumnya dan mahasiswa akademika IAIN Metro khususnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Poligami

Kata "Poligami" terdiri dari dua kata yaitu "poli" dan "gami". Secara etimology, poli artinya "banyak", gami artinya "istri". Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu "seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri". Atau "seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[1]

Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*" , kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlefansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkanya). Rahmat Hakim mengatakan bahwa dalam syariat Islam, "lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau memungkinkan ia tetep mempertahankanya sampai akhir hayatnya". Hal tersebut karena perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah.* Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya laki-laki memiliki istri lebih dari seorang.[2]

---

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana,2010), h. 129
[2] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151.

Poligami (*ta'addudu al zaujah*) dalam kitab-kitab fiqih klasik lebih mengacu kepada status seseorang. Orang laki-laki yang merdeka (*hurrun*) boleh menikahi empat orang perempuan, sedangkan budak laki-laki (*abdun*) hanya boleh menikahi dua orang perempuan. Terlepas dari hal itu posisi poligami memang tidak hanya kesanggupan dari segi fisik dan batin saja, melainkan kemampuan harta juga sangat diperhatikan. Ketentuan maksimal empat itu merupakan harga mati, artinya seseorang yang sudah beristri empat kemudian ia ingin menikah untuk istri yang kelima ia harus menceraikan salah satu dari keempat istrinya, setelah itu ia bisa memilih yang ia kehendaki.[3]

Syarat pokok yang harus dipenuhi dalam poligami menurut Mustafa Al-Siba'i ada dua yaitu: (1) Mampu memperlakukan semua istri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika membolehkan poligami; dan (2) Mampu memberi nafkah pada istri kedua, ketiga, keemat dan juga kepada anak-anak dari istri-istri tersebut. Syarat-Syarat yang ditetapkan diatas, dalam rangka mencegah poligami yang dimotifasi untuk memenuhi hawa nafsu, sementara suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri-istrinya. Dengan demikian syarat utama yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik soal makanan, minuman pakaianya tempat tidur maupun nafkahnya.[4]

---

[3] Atik Wartini, "Poligami dari Fiqh hingga perundang-undangan*", Hunafa,* Vol 10, No 2, Desember 2013, h 246-247.

[4] Haris Hidayatulloh, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", *Religi,* Vol 6, No 2, Oktober 2015, h 219

Keadilan dalam poligami mencakup hal-hal seperti adil dalam nafkah, Karena suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Seluruh beban ekonomi yang muncul akibat adanya pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Allah telah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ
وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا
حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي
ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya:*"Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'alaagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar"*(QS An-Nisa ayat 34).[5]

Ayat di atas telah memberikan sebuah peran dan tanggung jawab kepada kaum lelaki, salah satunya adalah kewajiban menafkahi keluarga. Keseluruhan jerih payah lelaki untuk mencari nafkah dan memberikannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk amal sholih disisi Allah.

Selain adil dalam nafkah juga harus adil dalam tempat tinggal, Para Ulama sepakat bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotnya untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya, karena dalam Islam

[5] QS An-Nisa (4):34

ditetapkan bahwa setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk memeperoleh tempat tinggal yang tersendiri, baik itu istri satu atau lebih, dan sudah jelas bahwa ketenangan dari tiap-tiap istri dari seorang suami yang berpoligami, di dalam rumah yang tersendiri dan lengkap dengan perabotnya, itu cukup untuk menghindari banyak kesulitan yang mungkin kalau istri-istrinya itu ditempatkan dalam satu rumah, karena pertengkaran mudah terjadi karena soal anak-anak, perlakuan suami yang tidak sama pada tiap istri-istrinya.

Begitupun untuk waktu menginap setiap istri berhak mendapat giliran, bahwa suaminya menginap di rumahnya, sama lamanya dengan waktu menginapnya di rumah istri-istri yang lain, dan inilah yang disebut dengan pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri-istrinya. Pembagian jadwal seperti itu harus sama bagi istri yang sehat, sakit, haid atau nifas karena yang dimaksut dengan bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri, seorang suami terhibur oleh istrinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang–memegang, dan lain sebagainya.[6] Tidaklah wajib atas suami yang dengan istri untuk menyama ratakan hubungan jimak antara istri yang satu dengan istri yang lain. Penyamarataan dalam hal jimak diberlakukan sebagai sunnah.[7]

B. Keadilan dalam Islam

1. Pengertian Keadilan

---

[6] *Sunnah Abu Daud*, jus 1, h. 334.
[7] *Shahih Muslim*, juz 10, h 44-45.

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.[8] Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.[9]

2. Dasar Penegaan Keadilan Dalam Islam

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا
يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ
أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا
تَعۡمَلُونَ ٨

[8] Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), 2003, h. 690.
[9] Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), h. 87.

Artinya:"*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Ma'idah: 8)*[10]

C. Konsep Keadilan dalam Poligami

1. Keadilan dalam Poligami

Berbicara tentang keadilan dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa seseorang yang berpoligami harus berlaku adil terhadap isrti-istrinya. Keharusan tersebut berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 dan hadits dari Aisyah yang menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dari kalangan Hanafi juga mengatakan suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.[11]

Kalangan Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan itu hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri dimalam atau disiang hari. Tuntutan Al-Qur'an terhadap sifat adil tersebut juga disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan surat Yunus ayat 69. Berdasarkan ayat-ayat tersebut seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang wajib membagi malam secara adil (satu-satu malam atau dua-dua atau tiga-tiga) seorang suami tidak boleh masuk kamar istri yang bukan giliranya kecuali kalau ada kepentingan. Kalau ada kepentingan boleh masuk dengan syarat tidak boleh bermesraan. Bahkan kalau ada diantara istri yang sedang sakit tetapi tidak pada saat gilirannya, suami boleh menjenguknya hanya pada siang hari. Kecuali kalau

---

[10] QS. Al-Ma'idah (5): 8

[11] Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Poligami dan keadilan", *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011, h. 14.

meninggal, maka boleh mengunjungi dimalam hari. Dengan catatan sisa malamnya tetap menjadi milik istri yang mendapat gilirannya. Namaun demikian kalau terjadi pelanggaran, suami tidak dijatuhi hukuman kafarat. Giliran seorang istri yang sehat dan yang sakit adalah sama (kecuali sakit gila). Maksud giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan bisa jadi hanya bercumbu. Karena itu, istri yang sedang haid tidak menjadi halangan untuk mendapat giliran malam. Begitulah contoh suami memberikan sandang dan pangan yang adil kepada isti-istrinya.[12]

Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Begitupun Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpolgami hanyalah empat istri dan harus diikiti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS An-Nisa' ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilanya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.[13]

Berlaku tidak terlalu condong kepada salah satu diantara istri-istrinya yang tidak mengakibatkan terabaikannya (terkatung-katung) yang lain, berarti sudah termasuk kelompok yang berbuat adil, sebagai syarat yang dikehendaki Al-Qur'an untuk berpoligami. Dari uraian tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu dicatat pertama dari empat imam mazhab tersebut hanya Imam Syafi'i yang

---

[12] *Ibid.*

[13] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 74.

menghubungkan surat An-Nisa' ayat 3 dan 129 dimana ayat kedua menurut sebagian pemikir merupakan jawaban terhadap ayat pertama, meskipun Syafi'i tidak sejalan dengan pandangan tersebut sebagai tambahan bahwa meskipun Imam Syafi'i menghubungkan An-Nisa' ayat 3 dengan ayat 129 bukan dengan sejumlah ayat lain, tetapi tidak tampak dijadikan sebagai satu kesatuan pembahasan yang utuh dan menyatu. Catatan kedua, dari pembahasan keempat mazhab fiqih tersebut tidak satupun yang mencatat sebab turunnya ayat. Demikian juga tidak ada diantaranya yang menghubungkan dengan pembahasan ayat sebelumnya, yaitu surat An-Nisa' ayat 1 dan 2. Dengan demikian para imam mazhab fiqih tersebut tampak literalis dan ahistoris.[14]

Dalam perkembangan umat Islam, lebih-lebih dikalangan para ulma dan pemikiran kontemporer, antara lain ditandai dengan perkembangan budaya dan meningkatkan status wanita yang secara global semakin mendapatkan perhatian dunia. Kaum wanita yang dulunya cenderung diremehkan dan hampir tidak pernah mendapatkan peran dalam kehidupan, semakin lama semakin tampak peran dan kiprahnya dalam memberikan andil dalam perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Pergeseran nilai dan sistem kehidupan tersebut bergerak dengan cepat, seiring dengan berkembangnya budaya, pendidikan dan pengalaman kaum wanita. Salah satu tokoh modernis yang memiliki pemikiran berbeda dengan ulama klasik tentang poligami ini adalah Muhammad 'Abduh.[15]

Merespon persoalan dalam poligami, 'Abduh memiliki pandangan yang berbeda dengan para ulama pada umumnya, misal dalam penafsiran ayat tentang prinsip

---

[14] *Ibid., h 15.*

[15] Sama'un, Poligami dalam Perspektif Muhammad 'Abduh, *AL-HUKAMA'* Vol 2 No 1 Juni 2012, h.103.

keadilan dalam poligami. Disamping menganalisis prinsip keadilan dalam surat An-Nisa' ayat 3 'Abduh juga memberikan penafsiran yang cukup tajam atas surat An-Nisa' ayat 129. Menurut 'Abduh, ayat ini merupakan peringatan Allah bagi manusia, bahwa mereka nyaris tidak akan mampu untuk berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Apalagi, misalnya perkawinan dengan beberapa orang istri itu, hanya didasarkan pada pemenuhan nafsu, tanpa bermaksud menjaga dan menjalankan aktifitas kehidupan keluarga. Akibatnya tindakan sewenang-wenang dan ketidak adilan akan dilakukan suami terhadap istrinya.[16]

2. Penafsiran Adil Dalam Surat AN-Nisa' ayat 3 dan ayat 129

a. Surat An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An- Nisa`: 3).*[17]

Dalam memahami ayat poligami di atas, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehanya

[16] *Ibid*., h. 109.
[17] QS. An-Nisa(4): 3

tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.[18]

b. Surat An-Nisa ayat 129

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ
ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya:"*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karna itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadangan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayan"*(*QS.An-Nisa ayat 129).*[19]

Berbicara tentang keadilan dalam perkawinan poligami dengan mencermati penafsiran para ulama yang membatasi keadilan tersebut dalam masalah material semata menjadi sangat menarik. Karena Al-Quran tidak menjelaskan makna keadilan dalam berpoligami tersebut juga Al-Quran tidak memberikan batasan tentang keadilan. Dalam kajian tafsir dapat dimaknai bahwa keadilan yang disampaikan Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, bersifat umum atau termasuk dalam ayat yang mutlak. Akan tetapi, terdapat penegasan makna keadilan yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 129, yang menurut para mufasir ayat tersebut berkenaan dengan Rasulullah Saw yang merasa tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri beliau. Rasulullah saja merasa tidak dapat berlaku adil, padahal beliau

[18] Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta,2015).,h. 113.
[19] QS. An-Nisa(4):129

adalah seorang Rasul. Dengan demikian bahwa keadilan diantara para istri sangat sulit terwujud.[20]

Disatu sisi Allah memberikan kesempatan untuk berpoligami dengan mensyaratkan dapat berlaku adil. Dan dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa para lelaki tidak dapat berlaku adil terhadap para istri meskipun sangat ingin berlaku adil. Dengan begitu sesungguhnya Allah telah melarang poligami dengan bahasa yang sangat halus. Karena sesungguhnya *maqashid al-syar'i* atau *ideal moral* dari sebuah perkawinan adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yakni menjadikan manusia berpasang-pasangan supaya merasa tentram, *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (sayang).[21]

3. Keadilan Dalam Poligami Menurut UU No 1 Tahun 1974

Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratanya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan. Dalam kaitanya dengan kebolehan poliogami sebagai mana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1/1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poliggami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik. Dalam Pasal 5 ditegaskan hal-hal sebagai berikut.[22]

---

[20] Thobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1., h. 46-47
[21] *Ibid*
[22] Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandumg: Pustaka Setia, 2011), h. 117-118

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Tiga persyaratan di atas memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat dihati istri-istrinya sehingga suami mendapat persetujuan untuk poligami. Sebagai suami yang memiliki rasa tanggung jawab yang benar, yang tidak cenderung kesalah satu istrinya saja, tetapi semua istrinya mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagai suami yang kaya raya, yang mampu menghidupi istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, seorang suami yang miskin, tidak mendapat tempat dihati istri-istrinya, kemungkinan untuk poligami sangat sulit. Bukan hanya tidak mendapat persetujuan dari istri-istrinya dan pengadilan, bahkan untuk kehidupan diri dan istrinya seorang saja, belum terpenuhi secara ekonomi ataupun batiniyah-nya. Menurut Al Hamdani bahwa keadilan dalam poligami adalah proporsional dalam sikap dan tindakan, secara material dan spiritual, lahiriyah dan batiniyah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi suami yang poligami. Sebaliknya,

suami memberikan curahan kasih sayang kepada istri-istrinya secara rasional dan seimbang.[23]

[23] *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (*natural setting*), dimana penelitian adalah sebuah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (*gabungan*), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi.*[1]

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono deskriptif adalah mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata atau gambaran keadaan suatu objek sehingga tidak menekan pada angka.[2] Dalam penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan mengenai konsep keadilan dalam poligami menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro.

---

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 9.
[2] *Ibid*., h. 13.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian ini penulis menggunakn tiga sumber data yaitu sumber primer, sumber sekunder dan sumber data tersier yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.[3] Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro yang ditentukan secara purposive. Menurut Sugiyono purposive adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Terkait dengan penelitian ini, maka terdapat beberapa kriteria yang ditentukan peneliti yaitu:

a. Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang pernah menjabat atau yang sedang aktif dalam organisasi.
b. Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang memiliki wawasan tinggi tehadap konsep keadilan dalam poligami.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder peneliti dapatkan dari data kepustakaan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang

---

[3]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia serta buku lainya yang ada kaitanya dengan judul penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersier dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan media internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[4] Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Metode wawancara (interview) sebagai suatu proses tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih berhadap hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpul informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang menyelidiki aksi redaksi orang dalam bentuk perbuatan.[5] Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dijelaskan bahwa metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap orang yang di interview secara berhadapan langsung dengan mengajukan

---

[4] *Ibid*., h. 224.

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 192.

pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian.

Dengan demikian metode interview yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin. Hal ini karena seluruh kerangka pertanyaan telah penulis sediakan. Dalam hal ini penulis mewawancarai dari tokoh Muhammadiyah yaitu Muhammad Nuh Khidir, H. Ahmad Sujino, M.,Pd.I dan dari tokoh Nahdatul Ulama yaitu KH. Zainal Abidin, KH. Subadji Rahmat B. A, KH. Ahmad Dahlan Rosyid, mengenai konsep keadilan dalam poligami.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, skesta dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.[6]

Dengan demikian metode dokumentasi ini penulis pergunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan proses penelitian terhadap konsep keadilan dalam poligami menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro.

---

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian*., h. 240.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verivikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.[7] Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data. Analisa data kualitatif bersifat *iteratif* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program.[8]

Berdasarkan teknik analisa data kualitatif di atas, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan tanpa harus menunggu selesainya pengumpulan data. Data hasil wawancara dari berbagai sumber yang sudah terkumpul dipilih dan disederhanakan sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul, dipilah-pilah dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal yang umum.

---

[7] Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*., h. 191.
[8] *Ibid*., h. 192.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Kota Metro adalah salah satu Kota di Provinsi Lampung. Kota ini juga merupakan Kota terbesar kedua di Provinsi Lampung. Kota Metro yang berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung) secara geografis terletak pada 5°6'-5°8' LS dan 105°17'-105°19' BT. Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68,74 km2, terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung. Ibukota Kota Metro adalah Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Topografi Kota Metro berupa daerah dataran aluvial. Ketinggian daerah ini berkisar antara 50 meter sampai 55 meter dari permukaan laut, dan dengan kemiringan 0°sampai 3°. Pada dataran di daerah sungai terdapat endapan permukaan alluvium (campuran liat galuh dan pasir) dengan tanah lotosol dan podsolik.[1]

Pada umumnya klimatologi Kota Metro sama dengan klimatologi Provinsi Lampung, yaitu:

1. Arus angin

Kota Metro terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan, beriklim tropis-humid dengan angin laut yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua arah angin setiap tahunnya, yaitu:

a. Pada bulan November - Maret, angin bertiup dari arah Barat ke Barat

[1] Badan Pusat Statistik Kota Metro

Laut.

b. Pada bulan Juli - Agustus, angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara.

c. Kecepatan angin rata-rata 58,3 knot.

2. Temperatur

Pada daerah dataran dengan ketinggian 30 – 60 m, temperatur minimum 190C.

3. Kelembaban Udara

Rata-rata kelembaban udara sekitar 80% - 88% dan akan lebih tinggi pada tempat yang tinggi.

Kota Metro sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Kelurahan. Penduduk Kota Metro berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 162.976 jiwa yang terdiri atas 81.421 jiwa penduduk laki-laki dan 81.555 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,84.[2]

Kepadatan penduduk di Kota Metro tahun 2017 mencapai 2.371 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Metro Pusat dengan kepadatan sebesar 4.522 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Metro Selatan sebesar 1.063 jiwa/km2. Sementara itu jumlah rumah

[2] *Ibid.*

tangga di Kota Metro sebanyak 41.741 rumah tangga.

Kota Metro juga disebut-sebut sebagai Kota Pendidikan, Pemerintah Kota Metro sadar betul arti penting keberadaan sekolah-sekolah dan kampus yang ada. Sampai saat ini di Kota Metro telah berdiri 59 TK (4 Negeri dan 55 Swasta), 69 SD (52 Negeri dan 17 swasta), 36 SMP (13 Negeri dan 23 swasta), 29 SMA (11 Negeri dan 18 swasta), 21 SMK (3 Negeri dan 18 swasta), serta 14 perguruan Negeri dan swasta. Ini adalah sebuah jaringan yang berpotensi besar yang harus terus menjadi prioritas adalah prestasi-prestasi yang diraih oleh beberapa sekolah di Kota Metro dibidang lingkungan hidup. Hanya saja capaian ini harus ditingkatkan pada tahapan berikutnya, yaitu implementasi pada keseharian siswa dan gurunya. Harapanya adalah kegiatan-kegiatan ini dapat merubah keterpaksaan menjadi kebiasaan dan budaya.[3]

Di Kota Metro selain banyak terdapat lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta, juga terdapat dua Organisasi masyarakat besar yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul ‘ulama. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan dari dua Ormas tesebut, misalnya Universitas Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, Mts Muhammadiyah bahkan SD Muhammadiyah. Pendidikan Pondok Pesantren dari Ormas Muhaamadiyah antara lain Pondok Pesantren ‘Imadul Bilad yang dipimpin oleh Ustad H. Ahmad Sujino, M.Pd.I. Sedangkan lemabaga pendidikan yang ada pada naungan organisasi Nahdhatul ulama anatara lain Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIM NU) SMK Ma’arif, SMA Ma’arif, MA Ma’arif, SMP Ma’arif, Mts Ma’arif, juga ada MI NU

---

[3] Rahmatul Ummah, “Ruang Terbuka Hijau Kota Metro Lampung dan Pandangan Aspek Keagamaan”, *Kontekstualita,* STAIN Metro, Vol 31, No 1, 2016, h. 66.

dan SD NU. Adapun Pondok Pesantren yang berbasis Nahdhatul ‘Ulama diKota Metro antara lain Daarul ‘Ulya, Daarul A’mal, Roudhotul Qur’an dan lain-lain. Organisasi Muhammadiyah dan NU merupakan dua organisasi besar yang ikut berkontribusi dalam mewujudkan Visi Kota Metro sebagai kota pendidikan.

B. Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Tokoh Muhammadiyah Kota Metro

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang KH Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW.[4]

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da’wah amar ma’ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu’amalat dunyawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut

---

[4] Kholid, *Pendidikan Kemuhammadiyahan untuk SMA/SMK/MA Muhammadiyah Kelas 1 0* (Surabaya: Majelis Dikdasmen PWM Jatim, 2017), h. 33.

Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi rahmatan lil-'alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.[5]

Muhammadiyah dalam perjalanannya telah banyak berkontribusi dan memberikan pencerahan diberbagai sektor, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan juga aspek keagamaan. Aspek keagamaan ini ditandai dengan munculnya beberapa tokoh yang telah lahir dan berkontribusi di Indonesia umumnya dan juga didaerah-daerah, antara lain di Kota Metro. Beberapa tokoh Muhammadiyah di Kota Metro antara lain yang menyampaikan pendapat tentang keadilan dalam poligami adalah sebagai berikut:

3. Muhammad Nuh Khidir

   a. Profil Tokoh

Muhammad Nuh Khidir lahir di Kampung Baru, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur. Beliau lahir pada tanggal 16 Januari 1980. Pendidikan dasarnya dimulai di SDN Mengandung Sari, kemudian melanjutkan pada pendidikan lanjutan di MTs Muhammadiyah Metro. Pendidikan atas ditempuh di STM Muhammadiyah 3 Metro Pusat. Selama menjadi siswa beliau aktif di berbagai organisasi antara OSIS, IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah). Sebagai salah satu tokoh muda Muhammadiyah beliau aktif dalam berbagai hal. Pelatihan-pelatihan yang diikuti antara lain kepelatihan Manajerial di Bandar Lampung pada tahun 2015, pelatiahan pengendalian Keuangan, pelatihan SDI

[5] *Ibid*

(sumber daya Insani) dan lain-lain. Saat ini beliau aktif dan bekerja di BMT Arsyada Kota Metro dan aktif menjabat sebagai Kabag pembiyayaan.

b. Konsep keadilan dalam Poligami menurut Muhammad Nuh Khidir

Menurut Muhammad Nuh Khidir[6] poligami saat ini sudah bukan sesuatu yang dianggap aneh karena sudah banyak yang melakukan praktek poligami (menikah lebih dari satu). Hukum poligami menurut beliau yaitu sama seperti hukum menikah yang hukum awalnya itu mubah atau boleh namun bisa saja menjadi sunnah, wajib bahkan bisa haram semua itu dilihat dari maksud dan tujuannya melakukan poligami. Syarat diperbolehkannya poligami itu sendiri yaitu harus bisa berbuat adil yang dimaksud adil dalam poligami itu adalah dalam hal material saja, karena sesuatu yang berhubungan dengan perasaan cinta itu yang menimbulkan adalah Allah, karena manusia tidak mempunyai daya dan upaya dalam masalah itu. Adil dalam poligami di sini yaitu misalkan memiliki dua istri maka jika istri pertama dijatah uang lima ratus ribu perbulan maka istri keduanya pun harus sama, juga dalam hal tempat tinggal dan gilir malam, seandainya istri pertama seminggu maka istri kedua juga harus seminggu juga. Namun jika istri-istrinya tersebut memiliki anak maka juga harus disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan anak-anak tersebut. [7]

4. H. Ahmad Sujino, M. Pd. I,

a. Profil Tokoh

H. Ahmad Sujino, M. Pd.I,[8] Lahir dari pasangan suami istri (Sarengat dan Sirum) asal Banyuwangi Jawa Timur pada tanggal 06 Mei 1977, beliau menikahi seorang

---

[6] Muhammad Nuh Khidir, Tokoh muda muhammadiyah, Kota metro.
[7] Wawancara pada tanggal 3 juni 2018, pukul 08.47
[8] H. Ahmad Sujino, Pengasuh Pondok pesantren ‘Imadul Bilad ‘Aisiyyah Metro.

wanita Sunda bernama Yayah Komariyah dari Cikijing Majalengka. Pernikahan dengannya saata ini baru dikaruniai empat orang anak laki-laki yang bernama: Sayyid Rofi' Al-Faiziy (2003), Sayyid Syadad Al-Miqdadi (2008), Sayyid Ahda el-Adeba (2013), Sayyeda Nazeefa Nusantara (2017). Bertempat tinggal di Jl. Proklamasi No.02 Mulyosari Metro Barat Kota Metro. Pendidikan formal yang pernah ditempuh yaitu MI Al-Hikmah Belitang (1990), MTs Al-Hikmah Belitang (1995), Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro (1998), Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta (2002), STIT Agus Salim Metro (2005), IAIN Raden Intan Lampung (2012), UIN Raden Intan Lampung (2017). Menjadi santri di Ponpes Al-Tahfidz Al-Quran Belitang (1991), Ponpes Al-Hikmah Belitang (1995) dan Ponpes Darul Aqom Muhammadiyah Metro (1998).

Kecintaan beliau pada Muhammadiyah membuat beliau aktif sebagai Sekretaris PR. IPM MAM Metro (1996), Wasek PC. IPM Metro Raya (1997), Ketua Ikatan Mahasiswa Tarjih Muhammadiyah (1999-2002), Koordinator Korps Dakwah Pedesaan Kab. Gunung Kidul Yogyakarta (1999-2002), Wasek PDM Metro (2005-2010), Wakil Ketua PWM Lampung (2010-2015), Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Lampung (2015-2020), Ketua Majlis Tarjih PDM Kota Metro.

Beliau pernah dibesarkan melalui lembaga sosial, pendidikan dan dakwah Muhammadiyah; (1). Mudir Pondok Pesantren 'Imadul Bilad 'Aisiyyah Metro (2006-2011), Direktur Lazismu Metro (2012-2013), Ketua KBIH Arafah Muhammadiyah Metro (2013-2016).

Beliau juga aktif di organisasi kemasyarakatan seperti; Ketua Divisi Hukum dan

Ham ICMI Kota Metro (2010-Sekarang), Ketua bidang Sosialisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Metro (2012-sekarang), Wasek MUI Kota Metro (2005-sekarang) dan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Metro (2017-2020).

Saaat ini beliau keseharianya aktif sebagai Dosen Universitas Muhammadiyah Metro, Ketua Pusat Dakwah dan Kajian Islam Universitas Muhammadiyah, Direktur Pontrenmu At-Tanwir), dan dewan pengawas PT. BPRS Metro Madani.

b. Konsep Keadilan dalam Poligami menurut H. Ahmad Sujino,

Poligami menurut H. Ahmad Sujino adalah pernikahan lebih dari satu yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Hal ini juga telah dilakukan oleh Rosulullah SAW, dan hukum asalnya adalah diperbolehkan. Hukum poligami dalam perkembanganya dalam konteks perkembanganya di Indonesia adalah Sunnah. Karena Alqur'an dan sunah telah menjelaskannya. Adapun perkembanganya nanti hukumnya menurut motif atau sebab dari poligami itu sendiri. Ilatnya ada beberapa alasan misalnya seorang istri tidak bisa memberikan keturunan karna sakit atau takut kalau suami tidak bisa menahan hawa nafsunya sehingga dapat terjerumus pada perzinaan. Maka Islam memberikan solusi yaitu dengan berpoligami.[9]

Berbicara tentang syarat poligami menurut beliau ada lima syarat diperbolehkannya poligami yaitu, (1). Ada keinginan, karena keinginan itu merupakan dasar utama dan bagi laki-laki tidak ada yang tidak memiliki keinginan, (2). Ada kemauan, apalah arti ingin kalau tidak mau dan kemauan pun

[9] Wawancara, Sabtu 22 Desember 2018.

harus melihat kemampuan untuk berbuat adil (3). Kemampuan yang dimaksud yaitu mampu dari segi ilmu agama, mampu memenej keluarga dari segi finansial (4). Kebutuhan, adanya kebutuhan yang mendesak untuk poligami dan (5). Keberanian, disini menyangkut berani atau tidak untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Tidak hanya sampai disini karna hal ini juga harus melalui proses di pengadilan agama.

Menurut beliau dalam memandang makna adil yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu berkaitan dengan yang dzohiriyah. Sudah jelas di dalam Al-Quran bahwasanya konsep adil yang dimaksud surat An-Nisa ayat 3 itu dalam hal-hal yang sifatnya umum yang berlaku di masyarakat misalkan adil masalah pemberian nafkah, untuk mencukupi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal (tha'am, kiswah dan maskan) semua itu harus sama. Istri pertama dan kedua harus sama-sama mendapatkan nafkah tanpa membeda-bedakan antara istri pertama dan istri kedua. Karena menafkahi istri-istri dan anak itu merupakan tanggung jawab seorang suami. Sedangkan adil yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 129 yaitu adil dalam hal batiniyah, sehingga walau sangat ingin berlaku adil tetap saja tidak akan pernah bisa untuk berbuat adil masalah hati. Tapi dalam Al-Quran itu yang dimaksudkan jangan kamu tampakkan secara jelas jikau kamu tidak bisa berlaku adil dalam masalah hati.[10]

Adapun cara seorang suami yang berpoligami untuk membagi waktu menginap itu harus berawal dari membangun keterbukaan antara istri-istri, untuk mengetahui

[10] *Ibid.*

yang diinginkan dalam membangun rumah tangga ini seperti apa, bagaimana dalam pembagian waktu yang diinginkan, masing-masing istri ditanya biasanya halanganya tanggal berapa sampai tanggal berapa, termasuk apa saja yang disukai atau tidak disukai oleh istri-istrinya. Segala sesuatu selalu dimusyawarahkan bersama, Sehingga tidak sepihak dalam mengambil suatu kebijakan. Begitupun dengan pembagian nafkah lahiriyah agar bisa adil itu juga harus adanya keterbukaan misalkan dalam hal penghasilan suami, apa saja yang dibutuhkan istri dan anak-anaknya. Ketika istri pertama lebih banyak anaknya dibandingkan istri ke dua maka disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhanya.

Praktek poligami dalam masyarakat yang banyak terjadi itu dikalangan kiyai walau ada juga beberapa orang yang bukan dari kalangan kiyai. Seperti di pondok-pondok besar itu biasanya seorang walinya santri yang senior itu akan mempercayakan sepenuhnya pada kiyai bila anaknya dinikahi oleh kiyai atau jodohnya dipilihkan oleh kiyainya. Karena dianggap dari segi keilmuanya sudah tidak diragukan lagi, begitupun dari segi ekonomi kiyai itu disebut sebagai raja-raja kecil karena semua keuangan pondok itu berpusat pada kiyai.

C. Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Tokoh Nahdatul Ulama Kota Metro

Perkembangan organisasi gerakan Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang sejak dari negeri ini belum mencapai kemerdekaan secara fisik sampai pada masa reformasi sekarang ini. Perkembangannya, bahkan, kian pesat dengan

dilakukannya tajdid (pembaharuan) di masing-masing gerakan Islam tersebut. Diantaranya yang berkembang yakni Nahdhatul ‘Ulama. Terbentuknya Nahdatul Ulama tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pondok-pondok pesantren yang sudah berumur berabad-abad. Meskipun masing-masing pesantren bersifat mandiri, tetapi ikatan batin para pemimpin pesantren sangatlah kuat.

Dilandasi pemikiran bahwa persaudaraan antara pesantren-pesantren cukup kuat, tetapi masih berjalan sendiri-sendiri, maka beberapa orang kyai mulai munculkan gagasan untuk mempersatukan tempat-tempat untuk mendidik para santri itu, sekaligus menggerakkanya bersama-sama sehingga menjadi sebuah kekuatan umat yang luar biasa besar. Oleh karena itu pada tahun 1924 bertempat disebuah rumah di jalan Kebondalem Surabaya, Jawa Timur beberapa orang kyai mempersiapkan kelahiran sebuah organisasi Islam yang rencananya diberi nama Nahdatul Ulama, yang arti Harfiahnya kurang lebih adalah kebangkitan para ulama. Untuk menentukan Anggaran Dasarnya para kiai minta bantuan Mas Sugeng (Sekretaris Mahkamah Tinggi). Sedangkan K.H. Ridwan dari surabaya yang memiliki darah seniman, kebagian membuat lambang organisasi tersebut.[11]

Seiring berkembanganya masa dan waktu, NU terus aktif dalam berbagai bidang kegiatan. Salam satu fokus kegiatan yang dilakukan oleh organisasi NU adalah kaderisasi tokoh guna mengakomodir terus berkembangnya persoalan kehidupan dalam masyarakat. Di kota Metro juga tidak lepas dari berbagai persoalan yang terus berkembang. Tokoh – tokoh NU juga banyak yang ada dikota Metro

[11] Susatya budi wibowo.Dahlan, Asy’ari kisah perjalanan wisata hati.yokyakarta. hal. 210

diantaranya beberapa tokoh NU yang penulis wawancarai tentang konsep keadilan dalam poligami adalah sebagai berikut:

4. KH. Subadji Rahmat B. A

a. Profil Tokoh

KH. Subadji Rahmat[12] Beliau lahir di Kebumen Jawa Tengah. Salah seorah tokoh agama dan tokoh masyarakat Metro Timur ini saat ini memimpin dan mengelola amanah Allah berupa Pondok Pesantren Salafiyah Daarul ‘Ulya. Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya berdiri mulai pada tahun 2009, dan saat ini jumlah santrinya kurang lebih 150 santri dari berbagai daerah. Adapun pengalaman pekerjaan beliau antara lain sebagai Guru PNS di lingkungan Kementrian Agama Kota Metro, tepatnya di MA Khusnul Khotimah, pernah juga beliau di KUA Metro barat. Organisasi yang beliau kerjakan hari ini adalah sebagai ketua Dewan Tanfidziah Nahdhatul ‘Ulama masa Periode 20015-2020. Aktifitas beliau saat ini antara lain mengajar santri-santri, membimbing majlis ta’lim ibu-ibu, dan juga sebagai aktifis pendakwah Ahlussunnah Waljamaah.

b. Konsep Keadilan dalam Poligami menurut KH. Subadji Rahmat

Poligami menurut KH. Subajdi Rahmat adalah suatu aturan yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Anisa ayat 3. Hukum dari poligami itu sendiri menurut beliau yaitu diperbolehkan dengan catatan-catatan dan syarat-syarat tertentu, diantaranya syarat yang pertama itu dibolehkan menikahi dua, tiga sampai empat orang istri, yang kedua yaitu jika ada kekhawatiran tidak bisa untuk berlaku adil bagi orang yang akan melakukan poligami maka cukup satu saja. Allah memang

[12] KH. Subadji Rahmat, B A, Pengasuh Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya Metro.

membolehkan adanya poligami namun Allah juga memberikan rambu-rambu karena pada dasarnya manusia awam itu tidak akan bisa berlaku adil dengan seadil-adilnya.[13]

Adil secara bahasa menurut beliau adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan makna adil dalam hal poligami diantaranya yaitu dari segi waktu, misalkan beristri dua maka satu minggu itu dibagi dua istri, selain adil dalam masalah waktu juga harus adil dalam masalah nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir sudah jelas seperti kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya sehari-hari, kalau nafkah batin di sini lebih kepada nafkah hati atau pendidikan agama,bukan sekedar nafkah biologis saja tapi menyangkut pendidikan tentang keagamaan seperti pendidikan akhlak, amal soleh, dan ibadah. Jadi menurut beliau yang disebut dengan adil itu harus sama perlakuannya terhadap istri-istrinya.

Realita yang banyak terjadi dimasyarakat awam ini masih sangat sulit untuk bisa berlaku adil dalam masalah poligami, justru malah menimbulkan suatu kebohongan-kebohongan, misalkan dalam masalah pendapatan suami dan lain sebagainya. Hal itu bisa terjadi karena seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu itu sudah pasti ada diantara istri-istrinya yang lebih disukai. Maka jika ada rasa cemburu itu sudah pasti karena yang istri Rasulullah saja juga merasa cemburu pada saat Rasulullah bersama istri yang lain.

5. Zainal Abidin

   a. Profil Tokoh

[13] Wawancara, yang dilakukan pada 03 Juni 2018.

Beliau lahir di Metro 19 Januari 1951, Beliau bertempat tinggal di Mulyojati, Metro Barat, pekerjaan beliau saat ini adalah wiraswasta. Beliau di karuniai 5 orang putra dari istrinya ibu Siti Romlah yakni Baihaqi, Ahmad Abdul Aziz, Muhammad Badrul Munir, Muhammad Afifudin, Muhammad Abidzarin Alghifari. Beliau menempuh pendidikan formal untuk pertama kalinya di Sekolah Rakyat Mulyojati pada Tahun 1963. Kemudian di lanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Irsyadiah yang ada di desa Gedong Sari, Jawa Timur. Organisasi yang pernah di ikuti beliau adalah menjadi pengurus cabang Nahdatul ‘Ulama (PCNU) Metro.

b. Konsep keadilan dalam Poligami menurut Zainal Abidin

Poligami menurut Zainal Abidin yaitu suatu pernikahan lebih dari satu dan mengenai hukum poligami itu sendiri menurut beliau adalah boleh karena sudah jelas sesuai firman Allah dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 3. Didalam poligami itu adanya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang melakukan poligami, syaratnya yaitu harus bisa berlaku adil dan jika takut tidak bisa untuk berlaku adil lebih baik satu saja. Adil itu sendiri yaitu meletakan sesuatu pada tempatnya, jadi yang dimaksud dengan makna adil itu tidak harus sama. Namun dalam hal perasaan itu tidak akan mungkin bisa sama antara istri pertama dengan istri kedua, jadi makna dari kata adil itu mennyangkut hal-hal yang sifatnya dzohir bukan masalah hati.

Bagi suami yang berpoligami harus bisa membagi waktu menginap bersama istrinya, dalam membagi waktu tentu melalui kesepakatan bersama apakah mau perhari, perbulan, tapi diberikan keistimewaan bagi istri yang baru dinikahi untuk

masalah waktu menginap, namun tidak berlangsung lama. Setelah itu jadwal waktu menginapnya sesuai kesepakatan yang diinginkan. Dalam membagi waktu menginap itu harus sama, namun dalam masalah memberi nafkah lahiriyah untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu tidaklah harus sama. Karna antara istri pertama dengan istri kedua tentu kebutuhanya akan berbeda, misalkan karna jumlah anak yang berbeda maka biaya kebutuhan sehari-harinyapun berbeda atau yang istri tua sudah tidak memerlukan alat kosmetik yang lengkap dibanding istri yang muda. Jadi jika berbicara tentang adil itu berarti harus meletakkan sesuatu pada tempatnya (nitsbatul amri ‘ala mahalihi).

Poligami yang terjadi dimasyarakat itu kalau mencari yang sama seperti poligaminya Rasulullah itu mungkin sulit, karna Rasulullah dulu poligaminya kebanyakan dengan para janda-janda dengan niat menolong para janda yang suaminya gugur dalam peperangan. Kalau poligaminya orang sekarang atau yang banyak terjadi dimasyarakat saat ini justru dengan wanita-wanita yang lebih muda. Kebanyakan faktor yang mendorong untuk berpoligami sekarang ini yaitu karana nafsu, akan tetapi tidak semua.[14]

6. KH. Ahmad Dahlan Rosyid

   a. Profil Tokoh

KH. Ahmad Dahlan Rosyd lahir di Sukadana 08 Agustus 1968, Beliau bertempat tinggal di Mulyojati 16 B Metro Barat. Beliau bekerja sebagai wiraswasta. Beliau di karuniai 3 orang putri yakni, Arina Manasikana, Zidni ‘Ilman Nafi’a, Jamilatun Khusniah dari seorang istri Ibu Laila Tarwiyatin. Beliau tidak menempuh

[14] Wawancara yang dilakukan pada 22 Desember 2018.

pendidikan formal, tetapi menempuh pendidikan nonformal di Pondok Pesantren Nasyrul ‘Ulum, sebelum Pondok Pesantren tersebut beliau juga pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatus Shalafiyah, Lampung Timur, lalau di Pondok Pesantren Tanshinul Qur’an Trenggalek, Jawa Timur. Organisasi yang di ikuti beliau yaitu menjadi wakil roisul suriyah PCNU Metro, selain itu beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul ‘Amal Metro yang jumlah santri dan santriwatinya sekitar 1800 orang.

b. Konsep keadilan dalam Poligami menurut Ahmad Dahlan Rosyid

Poligami menurut pandangan KH. Ahmad Dahlan Rosyid[15] adalah suami yang mempunyai istri lebih dari satu, dengan syarat harus bisa berlaku adil. Seandainya merasa tidak bisa untuk berlaku adil walaupun itu disukai olehmu maka menikahlah satu saja. Hukumnya poligai itu sendiri menurut beliau adalah boleh, bahkan pada saat zaman Rasulullah itu ada seorang laki-laki miskin dan oleh rosulullah disuruh nikah orang laki-laki tersebut, masih saja tetap miskin akhirnya disuruh nikah lagi sampai empat.

Kebolehan berpoligami tersebut harus dikembalikan lagi dengan syarat poligami yang ada yaitu harus bisa adil. Sedangkan maksud dari kata adil merupakan segala sesuatu yang sifatnya lahiriyah, seperti pemberian nafkah atau kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari diantaranya makanan, pakaian dan tempat tinggal (sandang, pangan, papan) semua itu harus sama. Sedangkan untuk adil masalah batiniyah itu tidak akan pernah bisa, karena kecenderungan rasa cinta diantara istri-istri itu pasti ada bahkan poligami Rasulullah dulupun demikian, Rasulullah

[15] KH. Ahmad Dahlan Rosyid, Pengasuh Pondok Pesantren Darul A’mal Metro.

lebih cenderung pada Siti Aisyah dalam masalah hati.

Seorang suami yang berpoligami tentu juga harus bisa membagi waktu menginap bersama istrinya dengan adil. Kalau menurut beliau membagi waktu menginapnya yaitu dengan cara diundi, dalam hal pembagian waktu bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu ini ada kekhususan bagi istri yang masih perawan maka lebih banyak, dari pada yang tidak perawan (sudah pernah menikah). Selain harus bisa membagi waktu menginap juga harus bisa membagi nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut beliau adil dalam membagi nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari yaitu harus sama, misalkan jika istri pertama diberi rumah maka istri keduapun juga harus diberi rumah, istri pertama dibelikan mobil maka istri keduapun juga dibelikan mobil. Sehingga antara istri pertama dan istri kedua itu tidak akan beranggapan bahwa suaminya pilih kasih dalam hal nafkah.[16]

Praktek poligami yang terjadi di masyarakat menurut beliau itu masih kurangnya rasa keadilan dalam keluarga yang poligami. Karena manusia pasti banyak kekurangan kalau diharuskan untuk sempurna itu tidak akan bisa.

D. Perbedaan dan Persamaan Konsep Keadilan Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro

1. Persamaan Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Mengenai Konsep Adil dalam Poligami

Menurut Tokoh Muhammadiyah: konsep adil dalam poligami yaitu adil masalah

[16] Wawancara pada 22 Desember 2018.

material saja, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal itu harus sama. Namun bagi istri yang memiliki jumlah anak yang berbeda maka disesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan untuk adil masalah hati ini yang tidak mungkin bisa dilakukan, karena yang mengatur dan membolak balikkan masalah perasaan hati itu adalah Allah Swt.

Tokoh Nahdatul Ulama berpendapat, bahwa konsep adil dalam poligami adalah segala sesuatu yang berhubungan denga masalah dzohiriyah (material). Hal ini sama dengan penafsiran M. Quraish Shihab tentang makna adil yang disyaratkan dalam An-Nisa ayat 3, bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Karena semua yang berhubungan dengan dzohir itu bisa diusahakan untuk bisa adil, lain jika masalah hati (batin) walau kita sangat ingin berlaku adil tetap saja tidak akan mungkin bisa. Bahkan Rasulullah saja lebih cenderung pada Siti Aisyah yaitu istri beliau yang paling muda.

2. **Perbedaan Pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Mengenai Konsep Adil dalam Poligami**

Setelah membahas persamaan dari pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, terdapat pula perbedaan pendapat mengenai konsep adil dalam poligami

Tokoh Muhammadiyah mengemukakan bahwa poligami itu adalah suatu pernikahan yang hukum asalnya adalah boleh, namun bisa berubah menjadi sunah, wajib, makruh, bahkan bisa haram, semua itu tergantung pada motif atau tujuan berpoligami itu sendiri. Kebolehan berpoligami tentu ada syarat-syaratnya diantaranya harus adil.

Konsep adil dalam poligami itu adalah harus adanya keterbukaan antara suami dengan istri-istrinya, misalkan masalah jadwal menginap yang diinginkan oleh istri-istrinya seperti apa, begitupun masalah pemberian uang untuk kebutuhan sehari-hari dan masalah yang lainya. Sehingga setiap permasalahan apapun akan bisa diselesaikan bersama karena semuanya saling terbuka. Dalam memandang makna adil yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129 itu terdapat perbedaan makna, yaitu pada ayat 3 tersebut menjelaskan adil dalam hal material atau dzohir sedangkan ayat 129 itu menjelaskan tentang adil masalah batin atau masalah hati, yang tidak akan mungkin manusia dapat adil dalam masalah hati. Namun jangan sampai ditampakkan ketika tidak bisa adil dalam masalah hati.

Kehadiran konsep poligami dengan seperangkat aturan dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, menurut penulis merupakan sebuah koreksi atas tradisi-tradisi zaman jahiliyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam poligami. Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu berbuat adil. Syarat ini merupakan terobosan yang sangat bagus dalam situasi dan kondisi pada waktu itu. Bahkan saking sulitnya Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak akan dapat berlaku adil walaupun sangat ingin berbuat adil. Firman ini seharusnya tidak dimaknai bahwa keadilan dalam poligami hanya menyangkut masalah materi, dalil tersebut justru dapat dijadikan alasan bahwa melakukan poligami adalah sesuatu yang sangat sulit sehingga tidak perlu dilakukan jika tidak yakin mampu berbuat adil. Bahkan jika yakin pun harus berpikir ulang karena Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa' ayat 129

bahwa seseorang tidak mungkin berlaku adil dalam hal memadu istri.

Pendapat tokoh Muhammadiyah ini, menurut penulis lebih pada pemikiran modern, yang mengharuskan adanya keterbukaan keluarga yang melakukan poligami. Hal itu tentunya juga agar tujuan suatu perkawinan itu tercapai yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Tokoh Nahdatul Ulama berpendapat bahwa poligami dalam Islam adalah sunnah hukumnya. Namun terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan bagi seseorang yang akan melakukan poligami yaitu harus bisa berlaku adil. Adapun konsep adil dalam poligami yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya (*nisbatu amri 'ala mahalihi).* Berbicara tentang adil dalam poligami itu diantaranya juga harus bisa membagi waktu menginap bersama istri-istrinya. Jadi harus adil dalam membagi waktu misalkan istri pertama seminggu maka istri kedua juga harus dikasih waktu seminggu, namun ada dispensasi waktu untuk istri baru yang masih perawan (belum menikah sebelumnya) untuk mendapatkan waktu menginap lebih lama ketika baru menikah, setelah itu kembali sesuai jadwal mau perhari, minggu atau bulan.

Tokoh Nahdatul Ulama juga menambahkan yang dimaksud masalah batin itu bukan hanya yang berkaitan dengan nafkah biologis saja, akan tetapi lebih pada nafkah hati seperti pendidikan agama, akhlak, amal soleh dan ibadah. Sehingga selalu rukun dan harmonis keluarganya ketika suatu rumahtangga itu juga dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan agama.

Penjelasan tentang konsep adil menurut Tokoh Nahdatul Ulama ini, menurut penulis beliau lebih banyak mengambil rujukan dari kitab-kitab kuning (klasik),

yang pengertianya detail tentang pembagian waktu menginap untuk suami yang melakukan poligami.

Tabel 4.1.
Tabel Persamaan dan Perbedaan Pandangan
Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama

Persamaan	Perbedaan
1. Adil itu hanya secara materil 2. Adil dalam masalah batin (hati) itu tidak akan mungkin bisa.	1. Poligami itu hukum asalnya adalah boleh, namun bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan bisa haram, semua itu tergantung pada motif dan tujuan poligami, sedangkan poligami menurut tokoh Nahdatul Ulama yaitu diperbolehkan, 2. Syarat-syarat diperbolehkanya poligami itu ada lima yaitu harus adanya: , (1). keinginan, (2). kemauan, (3). Kemampuan (4). Kebutuhan, dan (5). Keberanian, sedangkan menutut tokoh Nahdatul Ulama yaitu Syarat untuk poligami itu harus bisa adil, sesuai dalil poligami yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. 3. Konsep adil dalam poligami yaitu harus adanya keterbukaan dalam masalah apapun antara istri-istri dan suaminya, sedangkan menurut tokoh Nahdatul Ulama konsep adil dalam poligami yaitu dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya (nisbatul amri ‘ala mahalihi). 4. Untuk waktu menginap antara istri pertama, kedua dan ketiga harus sama, sedangkan menurut Tokoh Nahdatul Ulama waktu menginap harus sama, namun ada dispensasi untuk istri yang baru menikah jika masih perawan (belum menikah sebelumnya) yaitu lebih lama tetapi hal ini hanya untuk beberapa bulan saja, setelah itu sama semua waktunya dengan istri-istri yang lainya.

E. Analisis Konsep Adil dalam Poligami Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro

1. Konsep Adil Poligami menurut Tokoh Muhammadiyah Kota Metro

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui petikan wawancara pendapat tokoh Muhammadiyah Kota Metro tentang konsep keadilan dalam poligami. Konsep keadilan dalam poligami yaitu harus adanya keterbukaan dalam masalah apapun antara istri-istri dan suaminya. Keterbukaan yang dimaksudkan tersebut bertujuan untuk mewujudkan apa dan bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh suami terhadap istri-istrinya secara adil. Dengan adanya konsep keterbukaan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada saling membenci ataupun iri hati diantara istri-istri. Dan dengan begitu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, justru akan terwujudnya tujuan pernikah yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Adapun keadilan dalam poligami adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Adil dalam menafkahi
b. Adil dalam tempat tinggal
c. Adil dalam masalah waktu menginap
d. Adil dalam pergaulan
e. Adil dalam keluarga dan keturunan

Berdasarkan konsep keadilan poligami dalam Islam yaitu sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, menurutnya keadilan itu hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri dimalam atau disiang hari. Tuntutan Al-Qur'an terhadap sifat adil tersebut juga disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan surat Yunus ayat

69. Berdasarkan ayat-ayat tersebut seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang wajib membagi malam secara adil (satu-satu malam atau dua-dua atau tiga-tiga).

Seorang suami tidak boleh masuk kamar istri yang bukan gilirannya kecuali kalau ada kepentingan tertentu. Kalau ada kepentingan boleh masuk dengan syarat tidak boleh bermesraan. Bahkan kalau ada diantara istri yang sedang sakit tetapi tidak pada saat gilirannya, suami boleh menjenguknya hanya pada siang hari. Kecuali kalau meninggal, maka boleh mengunjungi dimalam hari. Dengan catatan sisa malamnya tetap menjadi milik istri yang mendapat gilirannya. Namaun demikian kalau terjadi pelanggaran, suami tidak dijatuhi hukuman kafarat. Giliran seorang istri yang sehat dan yang sakit adalah sama (kecuali sakit gila). Maksud giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan bisa jadi hanya bercumbu. Karena itu, istri yang sedang haid tidak menjadi halangan untuk mendapat giliran malam. Begitulah contoh suami memberikan sandang dan pangan yang adil kepada isti-istrinya.

Berbicara tentang keadilan dalam perkawinan poligami dengan melihat penafsiran para ulama yang membatasi keadilan tersebut dalam masalah material saja menjadi sangat menarik. Karena yang terdapat dalam Al-Quran tidak memberikan batasan tertentu tentang adil itu sendiri. Dalam kajian tafsir dapat dimaknai bahwa keadilan yang disampaikan Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, bersifat umum atau termasuk dalam ayat yang mutlak. Akan tetapi, terdapat penegasan makna keadilan yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 129, yang menurut para mufasir ayat tersebut berkenaan dengan Rasulullah Saw yang

merasa tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri beliau. Rasulullah saja merasa tidak dapat berlaku adil, padahal beliau adalah seorang Rasul. Dengan demikian bahwa keadilan diantara para istri sangat sulit terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/1974 untuk menegakkan keadilan, seorang suami yang akan melakukan poliggami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik. Dalam Pasal 5 ditegaskan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Tiga persyaratan di atas dapat dipahami bahwa suami yang hendak melakukan poligami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang suami harus memiliki rasa tanggung jawab dalam nafkah ataupun kebutuhan yang lainya, dan tidak cenderung kesalah satu istrinya saja, tetapi semua istri dan anak-anaknya bagaimana agar mendapatkan cinta dan kasih sayang darinya.

2. Konsep Adil Poligami menurut Tokoh Nahdatul Ulama Kota Metro

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui petikan wawancara

pendapat tokoh Nahdatul Ulama Kota Metro tentang konsep keadilan dalam poligami. Konsep adil dalam poligami yaitu dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (nisbatul amri ‘ala mahalihi). Yang dimaksud dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya yaitu memberikan segala sesuatu yang menjadi hak seorang istri sesuai kemampuan seorang suami. Dengan demikian tidak akan terjadi istilah pilih kasih antara istri pertama, kedua dan ketiga. Konsep adil dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tersebut merupakn bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dengan melakukan poligami tentu tanggung jawabnya akan semakin berat yaitu harus bisa berlaku adil dalam hal nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu semua sedah menjadi konsekuensi bagi seorang laki-laki yang melakukan poligami.

Berdasarkan konsep keadilan poligami dalam Islam bahwasanya adil itu menjadi syarat diperbolehkannya untuk berpoligami. Keadilan dalam poligami mencakup hal-hal seperti adil dalam nafkah, Karena suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Seluruh beban ekonomi yang muncul akibat adanya pernikahan menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhinya, dengan begitu kalau merasa tidak mampu untuk mencukupi itu semua lebih baik menikahi satu istri saja.

Selain adil dalam nafkah juga harus adil dalam tempat tinggal, Para Ulama sepakat bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotnya untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya, karena dalam Islam ditetapkan bahwa setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk memeperoleh tempat tinggal yang tersendiri, baik itu istri satu atau lebih, dan sudah jelas bahwa

ketenangan dari tiap-tiap istri dari seorang suami yang berpoligami, di dalam rumah yang tersendiri. hal itu cukup untuk menghindari timbulnya permasalahan-permasalahan yang mungkin kalau istri-istrinya itu ditempatkan dalam serumah. Karena jika tinggal serumah pertengkaran mudah terjadi karena soal anak, ataupun timbulnya perasaan iri karna perlakuan suami yang tidak sama pada istri-istrinya.

Begitupun dalam hal waktu menginap setiap istri berhak mendapat giliran yang sama lamanya dengan waktu menginapnya di rumah istri-istri yang lain, dan inilah yang disebut dengan pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri-istrinya. Pembagian jadwal seperti itu harus sama bagi istri yang sehat, sakit, haid atau nifas karena yang dimaksut dengan bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri, seorang suami terhibur oleh istrinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang–memegang dan lain sebagainya. Tidaklah wajib atas suami yang dengan istri untuk menyamaratakan hubungan jimak antara istri yang satu dengan istri yang lain. Penyamarataan dalam hal jimak diberlakukan sebagai suatu kesunnahan.

Konsep adil yang disebut dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (nisbatul amri ‘ala mahalihi) sesuai dengan pendapat Al Hamdani bahwa keadilan dalam poligami adalah proporsional dalam sikap dan tindakan, secara material dan spiritual, lahiriyah dan batiniyah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi

suami yang poligami begitupun Sebaliknya, suami memberikan curahan kasih sayang kepada istri-istrinya secara rasional dan seimbang.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari urain hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kota Metro tentang konsep keadilan dapat disimpulkan bahwa, perbedaan konsep kadilan dalam poligami antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yaitu terletak pada keadilan batiniyah, Menurut tokoh muhammadiyah adil masalah batiniyah yaitu masalah perasaan atau yang berhubungan dengan hati, sedangkan menurut tokoh Nahdatul Ulama yaitu adil dalam masalah batiniyah itu bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan masalah biologis saja melainkan juga dalam hal pendidikan Agamanya, akhlaknya, dan ibadahnya. Sedangkan konsep keadilan lahiriyah antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama itu relatif sama, yaitu mennyesuaikan kebutuhan dan sesuai dengan jumlah anak yang dimilikinya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran kepada seseorang yang berpoligami untuk dapat berbuat adil sesuai dengan aturan Undang-undang dan hukum Islam. Tentu dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari kematangan data dan metodologi ataupun karena perkembangan pemikiran yang tidak mungkin terangkum sempurna dalam penelitian ini. Oleh karenanya kritik dan sarannya sangat dibutuhkan untuk pengembangan penelitian-penelitian yang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Azwarfajri,"Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi", *Substantia*, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin IAIN Ar- Raniry, Vol 13, No 2 2011.

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* , Jakarta: Kencana, 2010.

Hidayatulloh, Haris, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm" , *Religi*, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum, Vol 6, No 2, Oktober 2015.

Masykuroh , Rini, "Poligami dan Keadilan", *Asas*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, Vol 3, No 2 Juli 2011.

Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Saebani, Beni, Ahmad , *Fiqih Munakahat* , Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sam'un, "Poligami dalam Perspektif Muhammad 'Abduh*", AL-HUKAMA'*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Vol 2 No 1 Juni 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2012.

-------, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Takariawan, Cahyadi, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri*, Solo: Era Intermedia, 2007

Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga* 1, Yogyakarta:Idea Pres, 2013

Wartini, Atik, "Poligami dari Fiqh hingga Perundang-Undangan", *Hunafa, Palu: IAIN Palu*, Vol 10, No 2, Desember 2013.

Yunus , Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

Zulaikha, Siti, *Fiqih Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0741 /In.28.2/D/PP.00.9/2017 — 4 Desember 2017
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
2. Wahyu Setiawan, M.Ag.

di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ZULFA TUTAMINAH
NPM : 13102013
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PANDANGAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA METRO TENTANG KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0184/In.28/D.1/TL.01/02/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ZULFA TUTAMINAH**
NPM	:	13102013
Semester	:	12 (Dua Belas)
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PONDOK PESANTREN DAARUL ULYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA METRO TENTANG KEADILAN DALAM POLIGAMI".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Februari 2019

Mengetahui
Pejabat Setempat

Muhammad Subadi Rahmat, B.A

Wakil Dekan

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id, *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0185/In.28/D.1/TL.00/02/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN PONDOK PESANTREN
DAARUL ULYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0184/In.28/D.1/TL.01/02/2019, tanggal 01 Februari 2019 atas nama saudara:

Nama	: **ZULFA TUTAMINAH**
NPM	: 13102013
Semester	: 12 (Dua Belas)
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PONDOK PESANTREN DAARUL ULYA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA METRO TENTANG KEADILAN DALAM POLIGAMI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Februari 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

NAMA-NAMA YANG AKAN DIWAWANCARAI

TOKOH NAHDATUL ULAMA

1. KH. Zainal Abidin (ketua rois suriah NU)
2. KH. Dahlan Rosyid (Wakil rois suriah NU / Pengasuh Pondok Pesantren Darul A'mal)
3. KH. Drs Ali Qomarudin, Mm. (Ketua dewan tanfidz NU / Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an)
4. KH. Subadji Rahmat B. A (Ketua MWC NU Metro Timur/ Pengasuh Pondok Pesantren Darul 'Ulya)

TOKOH MUHAMMADIYAH

1. Ust, Agus Purwono, (Ketua Pimpinan cabang Muhammadiyah Metro selatan)
2. H. Ahmad Sujino M. Pdi (Direktur Pontren Muhammadiyah AT Tanwir Kota Metro)
3. Ust, Muhammad Samson Fajar M. Sos. I, (Mudir Pondok Pesantren Putri Aisyiyah Imadul Bilad Kota Metro)
4. M. Nukhidir (Praktisi Ekonomi Syari'ah /Kabag Pemasaran BMT Arsyada Kota Metro)

Pertanyaan Wawancara (*Interview*)

1. Apa yang dimaksud dengan poligami dalam Islam?
2. Menurut bapak apa hukumnya poligami dalam Islam?
3. Apakah syarat diperbolehkannya poligami dalam Islam?
4. Adakah perbedaan makna adil yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 menurut bapak?
5. Bagaimanakah praktek poligami yang terjadi dimasyarakat apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam ataukah terdapat penyimpangan?
6. Bagaimana menurut bapak cara seorang suami yang berpoligami untuk membagi waktu menginap bersama istri-istrinya agar bisa adil?
7. Bagaiman cara membagi nafkah lahiriyah untuk istri dan anak-anaknya bagi suami yang berpoligami?

Metro, Desember 2018
Narasumber,

KH. ZAINAL ABIDIN

Pertanyaan Wawancara (*Interview*)

1. Apa yang dimaksud dengan poligami dalam Islam?
2. Menurut bapak apa hukumnya poligami dalam Islam?
3. Apakah syarat diperbolehkannya poligami dalam Islam?
4. Adakah perbedaan makna adil yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 menurut bapak?
5. Bagaimanakah praktek poligami yang terjadi dimasyarakat apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam ataukah terdapat penyimpangan?
6. Bagaimana menurut bapak cara seorang suami yang berpoligami untuk membagi waktu menginap bersama istri-istrinya agar bisa adil?
7. Bagaiman cara membagi nafkah lahiriyah untuk istri dan anak-anaknya bagi suami yang berpoligami?

Metro, Desember 2018
Narasumber,

KH. AHMAD DAHLAN ROSYID

Pertanyaan Wawancara (*Interview*)

1. Apa yang dimaksud dengan poligami dalam Islam?
2. Menurut bapak apa hukumnya poligami dalam Islam?
3. Apakah syarat diperbolehkannya poligami dalam Islam?
4. Adakah perbedaan makna adil yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 menurut bapak?
5. Bagaimanakah praktek poligami yang terjadi dimasyarakat apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam ataukah terdapat penyimpangan?
6. Bagaimana menurut bapak cara seorang suami yang berpoligami untuk membagi waktu menginap bersama istri-istrinya agar bisa adil?
7. Bagaiman cara membagi nafkah lahiriyah untuk istri dan anak-anaknya bagi suami yang berpoligami?

Metro, Desember 2018
Narasumber,

H. Ahmad Sujino, M. Pdi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONES
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampu
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-262/In.28/S/OT.01/05/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ZULFA TUTAMINAH
NPM	: 13102013
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro L Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13102013.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan be pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaa rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Nege Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperluny

Metro, 10 Mei 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin
NIP. 19580831198103

KEMENTERIAN AGAMA UNIT PERPUSTAKAAN IAIN METRO REPUBLIK INDONESIA

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI
(Studi Kasus di Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdatul Ulama Kota Metro

a. Apa yang anda ketahui tentang poligami dalam Islam?

b. Menurut anda apakah hukumnya poligami dalam Islam?

c. Apakah syarat diperbolehkannya poligami dalam Islam?

d. Adakah perbedaan makna adil yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 menurut anda?

e. Bagaimanakah praktek poligami yang terjadi dimasyarakat apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam ataukah terdapat penyimpangan?

f. Bagaimana caranya seorang suami yang berpoligami untuk membagi waktu menginap bersama istri-istrinya agar bisa adil?

g. Bagaiman cara membagi nafkah lahiriyah bagi suami yang berpoligami?

Keterangan:

Untuk mengetahui perbedaan atau persamaan tentang jawaban dari masing-masing tokoh, didalam sekripsi akan dibuat tabel untuk jawaban dari pertanyaan yang diajukan ke narasumber.

B. Dokumentasi

Dalam penelitian ini yang akan didokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan keadilan dalam poligami. Dan profil kota metro yang menjadi tempat penelitian.

Metro, Januari 2019

Penulis

Zulfa Tutaminah
NPM: 13102013

Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

OUTLINE

KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI

(Studi Kasus di Muhammadiyah dan Nahdatul Ulam Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan Penelitian

D. Manfat Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Poligami

B. Keadilan Dalam Islam

1. Pengertian Keadilan
2. Dasar Penegaan Keadilan Dalam Islam
C. Konsep Keadilan Dalam Poligami
1. Keadilan Dalam Poligami
2. Penafsiran Adil Dalam Surat An-Nisa Ayat 3 Dan 129
3. Keadilan Dalam Poligami Menurut UU No 1 Tahun 1974
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder
3. Sumber Data Tersier
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara (interview)
2. Dokumentasi
D. Teknik Analisis Data
BAB IV PEMBAHASAN
A. Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Tokoh Muhammadiyah
B. Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Tokoh Nahdatul Ulama
C. Perbedaan Konsep Keadilan Menurut Tokoh Muhammadiyah d
Nahdatul Ulama

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 09 November 2018
Peneliti,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@[illegible]univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : X/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda T
	Jum'at, 18 Mei 2018	✓	- Perbaiki alur berpikir LBM sesuai catatan. - Antar paragraf harus memiliki kesinambungan. - Perbaiki penulisan footnote sesuai dg buku pedoman.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : X/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Ta
	Jum'at 25.5.2018	✓	- Semua pengutipan harus disertakan sumber perujukan. - Uraikan pendapat : figh tentang konsep keadilan dlm poligami secara ringkas di LBM. - lengkapi LBM dengan data pra-survey.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

: Zulfa Tutaminah
: 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : X/2018-2019

Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
u 09. 6. 2019	✓	- Perbaiki Penulisan Footnote sesuai dengan buku pedoman - Perbaiki alur berpikir IBM - Lengkapi pendapat ulama tentang konsep keadilan dalam poligami secara ringkas.	
Sat, 3.8.2018	✓	- Edit kembali penulisan terlalu banyak kesalahan. - Setiap paragraf harus ada penghubung, jangan tiba2.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : X/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsuitasikan	Tanda Tangan
	Kamis, 6. 9. 2018.	✓	-acc proposal untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005 16 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	4/9 2018	-	LBM → kori terlalu banyak, maka → poligami secara umum → keadilan → pdpt gagoka Hg ↗ → Pra survei → tokoh seimbangkan ada perwada + kyai ?	
		-	Bab II → Tentang poligami dan konsep keadilan dlm poligami ← keadilan secara umum, keadilan dlm poligami mut ..., mut ...	
		-	Footnote perbaiki	
		-	Print yg jelas, agar dpt dibaca jelas yg.	
		-	Belum ada penelitian Relevan.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : X/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	27/9 18		acc proposal untuk di seminarkan	

Dosen Pembimbing II

Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah. iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Jum'at, 25.11.2018	✓	all Bab I – III untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id;E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : X/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Jum'at, 9.11.2018	✓	acc outline untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telelpon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	21/11 '18		acc outline lanjutkan penelitian bab I - III	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telelpon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	26/11 18	LBM →	kurang setuju dg pecilikan tokoh → mengapa tokoh pemuda dan tokoh senior? karena bicara prinsip mestinya dlm LBM tidak cukup di wakili 1 org Bab III → sebaik hus jelas sumber datanya!	
	4/11 18		acc bab I - III lanjutkan APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan R.E. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 41506,
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah_iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Jum'at, 14. 12. 2018	✓	- acc apel untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah. iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Jum'at, 14. 12. 2018	✓	- acc apa untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telelpon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	07-01-2019	✓	Acc APD	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telefon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	07-01-2019	✓	Acc ARD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telelpon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	07-01-2019	✓	Acc APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail:syariah_iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Senin 14-01-2019	✓	- Harus konsisten dalam penulisan nama tokoh. Muh Khidir / Nuhkhidir - Footnote wawancara disertakan tanggal wawancara - lebih teliti lagi dalam penulisan. mana yang harus menggunakan huruf besar dan mana yang harus menggunakan huruf kecil. - untuk kesimpulan itu diarahkan sebagai jawaban singkat dari pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah. iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Senin 14-01-2019	✓	- Harus konsisten dalam penulisan, nama tokoh. Nuh khidir / Nuhkhidir - Footnote wawancara disertakan tanggal wawancara - lebih teliti lagi dalam penulisan. mana yang harus menggunakan huruf besar dan mana yang harus menggunakan huruf kecil. - untuk kesimpulan itu diarahkan sebagai jawaban singkat dari pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah. iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Jum'at, 1.3.2019	✓	* Lengkapi data tentang keadilan dlm pemenuhan hak istri : - mahar - nafkah : tha'am, kiswah, dan maskan (pangan, sandang, papan) Deskripsikan per subjek. * Uraikan terlebih dahulu lokasi penelitian pada sub bab pertama (MUI & NU di kota metro) * Masih terlalu banyak kesalahan penulisan. Edit lagi.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah. iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Selasa 11 . 03 . 2019	✓	- Sepertinya judul berubah ya - terkait deskripsi kota metro masak cuman satu paragraf dan satu halaman. begitu juga rujukanya - hanya wikipedia.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah. iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/A
Semester/TA : XII/2017-

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tand
	Jum'at, 15.3.2019	✓	- acc Bab IV - V untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telelpon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	8/ 19 / DC	-	Ya jika pertanyaan utk ke 2 orang sama mengapa di pisah ? ?	
		-	Lalu nanti alat ukur membedakan atau mengetahui condong benar atau apa dan jawaban menggunakan apa?	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telelpon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	19/ '19 /03		- Sub judul Bab IV dilengkapi → lihat pedoman! - Isinya dibagi menjadi 2/3 sub - Sulas satunya data tty orrors NU sedini, Muhandiyah sedini! - Sumbernya harus akurat	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telelpon (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tanga
	26/03 2019		- kampulan bersap. - kalampu dibuat tabel bukan sperti itu, lihat cft. - analisis kok tidak ada sambung menyambung dengan teori bab 2 ya? - ksimpulan jawab pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telefon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2018-2

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda
	9/4 -2019	-	Analisis → dlh: Berdasarkan hasil penelitian melalui petikan wawancara pedagat tokoh mu kota metro tbg konsep keadilan adalah ..... hal ini sejalan / berbeda dg konsep keadilan poligami dalam perkawinan Islam yaitu ..... (teori) dunkaj tokoh UU dst → ..	
		-	masa analisis 1 halaman	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telelpon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	18/4 2019		aa bab IV-V lengkapi ulum² nya	[signature]

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telelpon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zulfa Tutaminah
NPM : 13102013

Fakultas/Jurusan/ : Syariah/AS
Semester/TA : XII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	18/4 2019		acc bab IV-V lengkapi unsur² nya	
	9/5 2018		Perbaiki lampiran² sebagaimana CH lengkapi yg blm lengkap	10/5 19
	14/5 2019		acc di cijikan yg masih salah di perbaiki	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Zulfa Tutaminah
NPM. 13102013

1. Wawancara dengan Tokoh Muhammadiyah Kota Metro dengan Bapak H. Ahmad Sujino, M. Pd.i

2. Wawancara dengan Tokoh Nahdatul Ulama Kota Metro dengan Bapak Zaina Abidin.